



KONSEP DAN IMPLEMENTASI ZAKAT UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN

Suud Sarim Karimullah

suudsarimkarimullah@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana esensi zakat sebagai instrumen keadilan sosial dapat diperluas cakupannya menjadi instrumen transformasi sosial-ekologis yang berkelanjutan, dengan memadukan kekuatan spiritual, sosial, dan ekonomi yang terkandung dalam ajaran Islam. Kajian ini menggunakan metode *library research* sebagai pendekatan utama untuk menggali konsep, teori, dan praktik terkait zakat dan pelestarian lingkungan dengan analisis yang digunakan bersifat integratif dan konektif. Hasilnya menyatakan bahwa zakat, sebagai instrumen keuangan Islam yang berbasis syariah, memiliki potensi transformatif untuk menjawab tantangan global terkait pelestarian lingkungan dengan memperluas fungsinya melampaui bantuan sosial tradisional. Dengan reinterpretasi progresif terhadap *asnaf* zakat, seperti *fi sabilillah*, pelestarian lingkungan dapat diintegrasikan sebagai kewajiban moral dan spiritual yang selaras dengan maqasid syariah, mencakup perlindungan jiwa, harta, dan keberlanjutan generasi mendatang. Melalui program-program strategis seperti reboisasi, konservasi energi, pengelolaan limbah, dan edukasi lingkungan, zakat mampu memberikan dampak nyata pada keseimbangan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pendekatan ini harus didukung oleh legitimasi teologis dari ulama, indikator dampak yang jelas, serta kolaborasi lintas sektor yang memanfaatkan teknologi untuk transparansi dan efektivitas. Dengan strategi yang berkelanjutan, zakat dapat melampaui perannya sebagai kewajiban keagamaan dan menjadi katalisator perubahan global, menginspirasi peradaban yang lebih adil, inklusif, dan peduli terhadap keberlanjutan bumi ini.

Kata Kunci: Keadilan Lingkungan, Maqasid Syariah, Pelestarian Lingkungan, Sosial-Ekologis, Zakat.

ABSTRACT

*This study aims to explain how the essence of zakat as an instrument of social justice can be expanded to become an instrument of sustainable social-ecological transformation by combining Islamic teachings' spiritual, social, and economic strengths. This study uses the library research method as the primary approach to explore concepts, theories, and practices related to zakat and environmental preservation, with the analysis used as disintegrative and connective. The results state that zakat, as a Sharia-based Islamic financial instrument, has transformative potential to address global challenges related to environmental conservation by expanding its functions beyond traditional social assistance. With a progressive reinterpretation of zakat's *asnaf*, such as *fi sabilillah*, ecological conservation can be integrated as a moral and spiritual obligation that is aligned with the maqasid of sharia, including the protection of life, property, and the sustainability of future generations. Through strategic programs such as reforestation, energy conservation, waste management, and environmental education, zakat can have a tangible impact on ecological balance while improving the welfare of low-income people. This approach must be supported by theological legitimacy from the ulama, clear impact indicators, and cross-sector collaboration that utilizes technology for transparency and effectiveness. With a sustainable strategy, zakat can*



go beyond its role as a religious obligation and become a catalyst for global change, inspiring a more just, inclusive, and sustainable civilization.

Keywords: *Environmental Justice, Maqasid Syariah, Environmental Preservation, Socio-Ecological, Zakat.*



PENDAHULUAN

Konsep zakat dalam Islam telah menjadi salah satu instrumen paling fundamental dalam upaya membangun keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi (Bashori, Arif Sugitanata, & Karimullah, 2024). Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual yang mendalam tetapi juga fungsi sosial-ekonomi yang luas. Dalam konteks kontemporer, relevansi zakat semakin diperluas untuk mencakup berbagai tantangan global, termasuk isu pelestarian lingkungan. Sebagai salah satu isu krusial abad ke-21, kerusakan lingkungan telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, mulai dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga bencana alam yang semakin intensif. Dalam hal ini, zakat dapat diposisikan sebagai instrumen yang strategis untuk mendorong pelestarian lingkungan, mengingat potensinya yang besar sebagai mekanisme redistribusi sumber daya yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

Secara konseptual, zakat memiliki akar yang kuat dalam teks-teks keislaman yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam Al-Qur'an, manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak melakukan kerusakan (Karimullah, 2023). Prinsip ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana zakat dapat diimplementasikan untuk mendukung tujuan-tujuan pelestarian lingkungan. Zakat, yang secara tradisional difokuskan pada pemberian bantuan kepada mustahik seperti fakir, miskin, dan kelompok lain yang membutuhkan dapat diperluas untuk mendukung kegiatan yang berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan (Kurniawan, Nastiti, & Ali, 2023). Misalnya, zakat dapat digunakan untuk mendanai program penghijauan, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya air, dan upaya lainnya yang bertujuan untuk memitigasi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan.

Di sisi lain, penerapan zakat untuk pelestarian lingkungan menuntut reinterpretasi terhadap asnaf zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah memperluas definisi *fisabilillah* yang biasanya diterjemahkan sebagai “*di jalan Allah*.” Dalam konteks modern, *fisabilillah* dapat mencakup segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki kondisi bumi, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dengan cara ini, zakat dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek lingkungan yang tidak hanya bermanfaat bagi mustahik, tetapi juga bagi keberlanjutan kehidupan secara keseluruhan.

Implementasi zakat untuk pelestarian lingkungan juga sejalan dengan prinsip keadilan antar generasi. Dalam Islam, ada konsep bahwa sumber daya alam bukanlah milik generasi tertentu semata, melainkan amanah yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan bertentangan dengan prinsip ini (Insani & Karimullah, 2023). Dengan mengalokasikan zakat untuk kegiatan pelestarian lingkungan, umat Islam dapat menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan ini, dengan memastikan bahwa generasi mendatang mewarisi bumi yang layak huni. Namun, meskipun konsep zakat untuk pelestarian lingkungan memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, implementasinya tidak bebas dari tantangan.

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat Muslim tentang hubungan antara zakat dan pelestarian lingkungan. Sebagian besar umat masih memandang zakat dalam kerangka yang sempit, yaitu sebagai kewajiban individual yang harus dipenuhi untuk membersihkan harta dan membantu orang yang membutuhkan. Perspektif ini, meskipun tidak salah, cenderung mengabaikan potensi zakat sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih luas, termasuk pelestarian lingkungan. Selain itu, keterbatasan institusi pengelola zakat dalam memahami dan mengelola zakat untuk tujuan lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri.



Dalam banyak kasus, lembaga zakat lebih fokus pada distribusi bantuan langsung kepada *mustahik* tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari program-program mereka (Mukhlisin, Wahab, Setiaji, & Tazhdinov, 2024). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan kapasitas institusi pengelola zakat dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung pelestarian lingkungan. Hal ini dapat mencakup pelatihan untuk para pengelola zakat, pengembangan panduan operasional yang mengintegrasikan isu lingkungan, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki keahlian dalam bidang lingkungan.

Di samping itu, penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung penggunaan zakat untuk pelestarian lingkungan juga penting. Dalam banyak negara Muslim, pengelolaan zakat diatur oleh undang-undang yang cenderung konservatif dalam interpretasinya terhadap *asnaf* zakat (Muhammad, 2019). Hal ini seringkali membatasi fleksibilitas dalam mengalokasikan zakat untuk tujuan-tujuan yang dianggap non-tradisional, seperti pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang memungkinkan penggunaan zakat untuk mendukung kegiatan lingkungan dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas dampak zakat.

Salah satu contoh yang menarik adalah penggunaan zakat untuk mendukung pengelolaan sumber daya air. Air adalah salah satu elemen paling penting bagi kehidupan, namun juga salah satu yang paling rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia. Dalam banyak komunitas miskin di negara berkembang, akses terhadap air bersih seringkali terbatas, yang berdampak buruk pada kesehatan dan kualitas hidup mereka. Dengan memanfaatkan dana zakat untuk membangun infrastruktur pengelolaan air bersih, seperti sumur, sistem irigasi, atau fasilitas pengolahan air limbah, maka dapat mengatasi dua masalah sekaligus, yaitu memberikan manfaat langsung kepada *mustahik* dan mendukung pelestarian lingkungan.

Zakat juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penghijauan dan reboisasi. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap karbon dioksida, dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Namun, deforestasi yang masif telah menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, zakat dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk mendukung upaya penghijauan, baik melalui penanaman pohon di lahan kritis maupun perlindungan terhadap hutan yang ada. Program-program semacam ini tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga sosial-ekonomi, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan harus ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye yang efektif. Dalam hal ini, para ulama dan pemimpin agama memiliki peran kunci dalam memberikan pemahaman kepada umat tentang bagaimana ajaran Islam mendukung pelestarian lingkungan. Khotbah, ceramah, dan forum-forum keagamaan dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan ini. Selain itu, inovasi teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan zakat yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Misalnya, platform digital dapat digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan zakat, melacak penggunaan dana, dan memberikan transparansi kepada para *muzakki*. Teknologi juga dapat membantu dalam memantau dan mengevaluasi dampak program-program yang didanai oleh zakat, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep zakat dapat diimplementasikan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pelestarian lingkungan, serta bagaimana relevansi nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi atas permasalahan lingkungan global. Dengan memadukan perspektif teologis, sosial-ekonomi, dan ekologi, kajian ini akan memberikan



landasan teoretis yang kuat serta model implementasi yang aplikatif dalam mengintegrasikan zakat ke dalam agenda pelestarian lingkungan. Hal ini mencakup eksplorasi mengenai interpretasi asnaf zakat yang relevan dengan isu lingkungan, mekanisme pengelolaan zakat berbasis keberlanjutan, dan potensi sinergi antara lembaga pengelola zakat dengan aktor-aktor lingkungan lainnya, baik di tingkat lokal maupun global.

Esensi kajian ini juga terletak pada upaya menjembatani antara kebutuhan spiritual umat Islam dan tuntutan praktis pelestarian lingkungan. Dalam ajaran Islam, zakat memiliki dimensi vertikal (ibadah kepada Allah) dan horizontal (hubungan dengan sesama manusia). Kajian ini menekankan bahwa dimensi horizontal dari zakat dapat diperluas untuk mencakup tanggung jawab manusia terhadap alam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dengan demikian, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan material mustahik tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan sebagai amanah yang harus dijaga oleh setiap individu Muslim.

KAJIAN LITERATUR

Relasi antara zakat dan pelestarian lingkungan menunjukkan bahwa konsep ini mulai mendapatkan perhatian akademik dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kajian teoretis, seperti yang dikemukakan oleh Mahomed dan Saba (2024), zakat dipandang sebagai instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Studi lain oleh Saad, Ahmi, Sawandi, dan Abdul Aziz (2023) mendukung gagasan bahwa zakat dapat digunakan untuk pelestarian lingkungan melalui reinterpretasi konsep *fi sabilillah*. Dalam kajian ini, *fi sabilillah* dikaitkan dengan berbagai bentuk pengabdian kepada Allah yang mencakup upaya melindungi alam sebagai bagian dari amanah manusia di bumi.

Di sisi implementasi praktis, beberapa studi kasus juga memberikan bukti empiris tentang keberhasilan integrasi zakat dengan upaya pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, beberapa proyek penghijauan berbasis zakat yang dilaporkan berhasil mengurangi risiko banjir di daerah rawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat melalui hasil panen tanaman produktif (Ali, Kassim, Jannah, & Ali, 2021; Farchatunnisa, Zaenal, & Hartono, 2023; Herianingrum et al., 2024; Hulwati, Andespa, Mujiono, & Syofyan, 2024). Studi-studi ini menunjukkan bahwa alokasi zakat untuk tujuan lingkungan tidak hanya mendukung keberlanjutan ekosistem tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mustahik secara langsung. Namun, terdapat literatur juga mencatat beberapa tantangan dalam implementasi zakat untuk pelestarian lingkungan. Kajian-kajian tersebut menyoroti kurangnya pemahaman di kalangan pengelola zakat tentang hubungan antara prinsip-prinsip syariah dan isu lingkungan. Selain itu, kajian-kajian ini juga menemukan bahwa banyak lembaga zakat menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas manajerial dan sumber daya manusia untuk merancang dan melaksanakan program-program yang inovatif. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusi zakat melalui pelatihan, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi teknologi (Al Farisi & Ibadurrahman, 2023; Ariyani, 2016; Zulkifli, 2023).

Pentingnya kajian ini terletak pada kontribusinya untuk menjawab kesenjangan yang ada dalam literatur dan praktik. Meskipun banyak studi yang mengakui potensi zakat untuk mendukung pelestarian lingkungan, sedikit yang menawarkan panduan operasional yang jelas atau model implementasi yang komprehensif. Kajian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan kerangka kerja yang integratif dan aplikatif yang dapat digunakan oleh lembaga zakat, pembuat kebijakan, dan masyarakat Muslim secara umum. Selain itu, kajian ini penting karena menawarkan pendekatan yang unik dalam mengatasi tantangan lingkungan global.



Sementara banyak solusi lingkungan yang ada berfokus pada teknologi dan kebijakan, kajian ini menyoroti peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai bagian dari solusi. Dengan memanfaatkan zakat sebagai instrumen keuangan berbasis keimanan, kajian ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dapat didekati tidak hanya sebagai tanggung jawab teknis tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual.

Kajian ini juga relevan dalam konteks meningkatnya perhatian terhadap keuangan berkelanjutan dan investasi berbasis nilai. Di era keberlanjutan menjadi prioritas global, zakat menawarkan model keuangan yang unik yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur tentang keuangan Islam dan keberlanjutan, serta menawarkan perspektif baru yang dapat menginspirasi inovasi di sektor keuangan berbasis syariah. Selain itu, kajian ini memberikan arah strategis bagi komunitas Muslim dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak. Sebagai bagian dari populasi global yang signifikan, umat Islam memiliki peran besar dalam menentukan masa depan planet ini. Dengan menggali potensi zakat untuk mendukung pelestarian lingkungan, penelitiankajian ini membantu memperkuat kontribusi umat Islam terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan pengurangan kemiskinan.

METODE

Kajian ini menggunakan metode *library research* sebagai pendekatan utama untuk menggali konsep, teori, dan praktik terkait zakat dan pelestarian lingkungan. Metode ini dipilih karena memberikan landasan teoritis yang kuat dan memungkinkan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dari literatur akademik, dokumen resmi, serta sumber keilmuan lainnya. Dalam studi kepustakaan ini, sumber-sumber yang relevan, seperti kitab-kitab klasik Islam, jurnal ilmiah modern, laporan lembaga pengelola zakat, dan dokumen kebijakan lingkungan global, menjadi rujukan utama. Selain itu, pendekatan analisis yang digunakan bersifat integratif dan konektif, yang berarti kajian ini tidak hanya berupaya memahami setiap teori secara individual tetapi juga menghubungkannya dalam kerangka konseptual yang lebih besar. Misalnya, teori tentang zakat sebagai instrumen keadilan sosial dihubungkan dengan teori keadilan lingkungan, yang bersama-sama memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mendukung keberlanjutan ekologis. Selain itu, kajian ini mengintegrasikan konsep-konsep syariah seperti *maqashid al-shariah* dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dalam kerangka keberlanjutan global.

Proses analisis dalam kajian ini melibatkan beberapa tahapan utama. *Pertama*, mengidentifikasi dan mengkategorikan literatur yang relevan berdasarkan tema utama, seperti zakat, pelestarian lingkungan, dan keadilan ekologis. Literatur ini kemudian dianalisis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan potensi hubungan antara konsep-konsep tersebut. Sebagai contoh, penelitian ini menghubungkan gagasan *fiabilillah* dalam Islam dengan upaya mitigasi perubahan iklim yang berorientasi pada keberlanjutan. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengeksplorasi hubungan antara ajaran agama dan tantangan praktis dalam konteks lingkungan modern.

Kedua, kajian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis berbagai teori yang relevan dari perspektif multidisipliner. Misalnya, teori keuangan Islam digunakan untuk menjelaskan bagaimana zakat dapat dikelola secara efisien sebagai instrumen ekonomi, sementara teori ekologi dan keberlanjutan digunakan untuk memahami dampak jangka panjang dari



pelestarian lingkungan yang didanai oleh zakat. *Ketiga*, kajian ini mengadopsi pendekatan konektif, sebab setiap elemen teoritis dihubungkan untuk menciptakan kerangka kerja yang koheren dan aplikatif. Pendekatan ini terlihat dalam bagaimana kajian ini menghubungkan interpretasi terhadap asnaf zakat dengan kebutuhan praktis dalam pengelolaan lingkungan.

Selain itu, metode integratif dan konektif ini juga memungkinkan untuk menangkap dinamika antara teori dan praktik. Sebagai contoh, teori tentang keadilan intergenerasi dalam Islam yang menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga bumi bagi generasi mendatang diintegrasikan dengan kebijakan praktis yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui metode ini, kajian ini juga berkontribusi pada pengembangan pendekatan berbasis nilai dalam pengelolaan lingkungan. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Islam, seperti tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fil ardh* (pemimpin di bumi), kajian ini menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat diintegrasikan dengan strategi modern untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan *library research* yang digunakan tidak hanya mendukung validitas teoritis kajian ini tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagian ini Melegitimasi Zakat untuk Pelestarian Lingkungan

Melegitimasi zakat sebagai instrumen untuk pelestarian lingkungan memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif, melibatkan reinterpretasi teks-teks keagamaan, dukungan teologis dari para ulama, serta integrasi konsep maqasid syariah dengan kebutuhan pelestarian ekosistem. Dalam tradisi Islam, zakat merupakan pilar penting yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga fungsi sosial-ekonomi yang signifikan (Faizin, Karimullah, Faizal, & Lubis, 2024). Namun, potensi zakat untuk mendukung isu lingkungan seringkali terabaikan. Dengan menghubungkan pelestarian lingkungan ke dalam cakupan zakat, maka dapat memperluas manfaatnya tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup dan keberlanjutan bumi ini.

Salah satu langkah awal dalam melegitimasi penggunaan zakat untuk pelestarian lingkungan adalah dengan memberikan tafsir baru terhadap delapan golongan penerima zakat (*asnaf*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Secara tradisional, zakat disalurkan kepada fakir, miskin, amil zakat, mualaf, *riqab* (orang yang dalam perbudakan), *gharimin* (orang yang terlilit utang), *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dari delapan kategori ini, tafsir progresif yang mengaitkan pelestarian lingkungan dapat difokuskan pada dua golongan utama: *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Dalam pengertian klasik, *fi sabilillah* sering dimaknai sebagai perjuangan di jalan Allah, termasuk untuk mendukung dakwah atau jihad. Namun, dalam konteks kontemporer, *fi sabilillah* dapat diperluas untuk mencakup segala upaya yang bertujuan menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Lingkungan dapat dianggap sebagai amanah yang harus dijaga oleh manusia, dan pelestariannya adalah bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Dengan mengalokasikan zakat untuk proyek-proyek lingkungan, seperti reboisasi, konservasi sumber daya air, atau pengelolaan limbah, umat Islam dapat melaksanakan perintah menjaga bumi sebagai bagian integral dari misi *fi sabilillah*.

Tafsir atas *ibnu sabil* juga dapat mencakup isu pelestarian lingkungan. Secara tradisional, *ibnu sabil* merujuk pada orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal (Yusoff, 2012). Dalam tafsir yang lebih progresif, lingkungan dapat dipahami sebagai entitas yang sedang dalam perjalanan menuju kehancuran akibat eksploitasi manusia yang berlebihan. Dengan



demikian, lingkungan dapat diperlakukan sebagai penerima zakat yang membutuhkan perlindungan untuk memastikan keberlanjutannya. Tafsir ini menggeser paradigma dari pendekatan antroposentris, sebab manusia menjadi pusat perhatian, ke pendekatan ekosentris yang memperlakukan alam sebagai bagian penting dari keseimbangan kehidupan. Namun, tafsir baru ini memerlukan dukungan teologis yang kuat dari para ulama dan lembaga fikih untuk diterima secara luas di kalangan umat Islam.

Fatwa dari otoritas keagamaan memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap ide-ide yang progresif ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah fatwa telah dikeluarkan untuk mendukung penggunaan zakat dalam pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, fatwa-fatwa yang mendukung penghijauan sebagai bentuk *fi sabilillah* menunjukkan bahwa ada ruang untuk menginterpretasikan teks-teks keagamaan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kajian ini dapat menganalisis berbagai fatwa tersebut, termasuk argumentasi teologis di baliknya, serta menguji sejauh mana fatwa-fatwa ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, argumen yang sering diajukan adalah bahwa pelestarian lingkungan merupakan bentuk *maslahah* (kebaikan) yang sejalan dengan tujuan zakat dalam menciptakan kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, fatwa-fatwa ini dapat menjadi landasan untuk mendorong penerimaan masyarakat terhadap konsep zakat untuk lingkungan.

Selain itu, dukungan dari para ulama juga penting untuk mengatasi resistensi yang mungkin muncul dari kalangan konservatif yang memandang zakat hanya dalam kerangka tradisional. Para ulama dapat memainkan peran sebagai jembatan yang menghubungkan ajaran Islam klasik dengan tantangan kontemporer. Dengan memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang bagaimana zakat untuk pelestarian lingkungan sejalan dengan nilai-nilai Islam, mereka dapat membantu memperluas wawasan umat dan mendorong penerapan zakat dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan ini semakin relevan ketika menghubungkannya dengan konsep maqasid syariah, atau tujuan-tujuan utama syariah.

Maqasid syariah berfokus pada perlindungan lima aspek fundamental: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Karimullah & Mahesti, 2021). Pelestarian lingkungan dapat dikaitkan dengan masing-masing aspek ini, menunjukkan bagaimana kerusakan lingkungan mengancam maqasid syariah secara keseluruhan. Misalnya, pencemaran lingkungan yang mengakibatkan penyakit berbahaya adalah ancaman langsung terhadap perlindungan jiwa. Kekurangan sumber daya alam yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan dapat mengganggu kelangsungan hidup generasi mendatang, yang bertentangan dengan perlindungan keturunan. Demikian pula, bencana ekologis yang menghancurkan aset masyarakat dapat merusak perlindungan terhadap harta.

Dalam konteks ini, zakat dapat dilihat sebagai instrumen yang strategis untuk menjaga maqasid syariah melalui pelestarian lingkungan. Dengan mendukung kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi perubahan iklim, zakat dapat membantu mencegah ancaman terhadap kelima aspek maqasid syariah. Sebagai contoh, reboisasi di daerah-daerah rawan banjir dapat melindungi jiwa dan harta masyarakat dari kerugian akibat bencana. Demikian pula, program edukasi lingkungan yang didanai oleh zakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, yang secara tidak langsung mendukung perlindungan agama dengan menanamkan nilai-nilai keislaman tentang tanggung jawab terhadap bumi.

Maqasid syariah juga menekankan pentingnya *maslahah ammah* (kepentingan umum) sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan syariah. Pelestarian lingkungan adalah salah



satu bentuk masalah ammah yang berdampak langsung pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, penggunaan zakat untuk mendukung agenda lingkungan dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip masalah ini. Misalnya, pembangunan infrastruktur hijau yang didanai oleh zakat tidak hanya memberikan manfaat ekologis tetapi juga manfaat sosial-ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa zakat untuk pelestarian lingkungan tidak hanya sejalan dengan maqasid syariah tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Namun, penerapan konsep-konsep ini memerlukan strategi yang matang untuk mengintegrasikannya ke dalam praktik pengelolaan zakat.

Salah satu tantangan utama adalah membangun kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung tafsir progresif ini. Dalam banyak negara Muslim, pengelolaan zakat diatur oleh undang-undang yang cenderung konservatif dalam interpretasinya terhadap asnaf zakat. Reformasi kebijakan yang memungkinkan penggunaan zakat untuk pelestarian lingkungan dapat menjadi langkah penting untuk mendorong implementasi konsep ini. Selain itu, kolaborasi antara lembaga zakat, organisasi lingkungan, dan pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan transparan.

Melalui pendekatan yang mengintegrasikan tafsir baru atas *asnaf* zakat, dukungan fatwa ulama, dan prinsip maqasid syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk mendukung pelestarian lingkungan. Dengan melegitimasi penggunaan zakat untuk tujuan ini, umat Islam dapat menunjukkan bahwa ajaran agama mereka relevan dengan tantangan global yang kompleks, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan planet ini. Langkah ini tidak hanya memperluas cakupan manfaat zakat tetapi juga memperkuat posisi Islam sebagai agama yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

2. Model Implementasi Zakat untuk Pelestarian Lingkungan

Implementasi zakat untuk pelestarian lingkungan memerlukan rancangan yang terstruktur, inovatif, dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan program-program strategis yang berdampak nyata. Dalam rangka menjadikan zakat sebagai instrumen untuk mendukung agenda pelestarian lingkungan, diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek ekologi, sosial, dan teknologi. Model implementasi zakat ini harus mampu merangkul berbagai kepentingan, mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga mitigasi dampak kerusakan lingkungan.

Reboisasi dan penghijauan menjadi salah satu bentuk program yang sangat relevan dalam konteks ini. Menanam pohon di lahan kritis, merehabilitasi ekosistem yang rusak, dan mengembangkan hutan kota tidak hanya memiliki dampak ekologis tetapi juga sosial-ekonomi (Musa, Sanusi, & Suleiman, 2024). Pohon memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida, meningkatkan kualitas udara, dan menjaga keseimbangan air tanah. Dengan mendanai proyek-proyek reboisasi melalui dana zakat, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh lingkungan tetapi juga oleh mustahik yang dilibatkan dalam proses ini. Misalnya, program reboisasi dapat memberdayakan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja sebagai petani bibit, pengelola lahan, atau pendukung logistik. Pendekatan ini memberikan dampak ganda: memperbaiki lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Selain itu, keberadaan hutan kota juga memberikan manfaat estetis dan rekreasi bagi masyarakat urban, menciptakan ruang hijau yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Selain penghijauan, konservasi air dan energi juga menjadi area penting yang dapat dibiayai oleh zakat. Air adalah sumber daya yang sangat vital, tetapi ketersediaannya semakin terancam akibat eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim. Dalam hal ini, zakat dapat digunakan untuk



membangun sistem irigasi yang lebih efisien, terutama di daerah-daerah miskin yang bergantung pada pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Sistem irigasi modern yang hemat air tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga mengurangi risiko kekeringan. Selain itu, zakat dapat dialokasikan untuk mendukung pengembangan sumber energi terbarukan, seperti panel surya atau turbin angin, di komunitas miskin. Energi terbarukan tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memberikan akses energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat miskin, yang sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan energi dari jaringan listrik konvensional.

Pengelolaan sampah dan limbah juga merupakan bidang penting dalam pelestarian lingkungan yang dapat didukung oleh zakat. Masalah sampah, terutama di perkotaan, telah menjadi isu global yang membutuhkan perhatian serius. Dana zakat dapat digunakan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah terpadu yang mengubah sampah organik menjadi kompos atau biogas, serta mendukung program daur ulang untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Selain itu, zakat dapat dialokasikan untuk menangani limbah industri yang berbahaya, terutama di komunitas miskin yang sering kali menjadi korban pencemaran akibat limbah tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya menjaga kesucian lingkungan dan melindungi kesehatan manusia.

Edukasi dan penyuluhan menjadi komponen yang tak terpisahkan dalam model implementasi zakat untuk pelestarian lingkungan. Kesadaran masyarakat adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Melalui program pendidikan dan kampanye sosial yang didanai oleh zakat, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga lingkungan. Misalnya, program edukasi dapat difokuskan pada generasi muda melalui integrasi kurikulum lingkungan di sekolah-sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Kampanye sosial yang melibatkan tokoh agama juga dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan lingkungan yang relevan dengan ajaran Islam. Pendekatan ini tidak hanya membangun kesadaran tetapi juga menciptakan budaya peduli lingkungan yang berakar pada nilai-nilai keislaman.

Kolaborasi lintas sektor adalah elemen kunci dalam model implementasi zakat untuk pelestarian lingkungan. Lembaga zakat tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat lokal menjadi sangat penting (Insani, Sumiyati, Karimullah, Gönan, & Sulastri, 2024). Pemerintah dapat berperan dalam memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur, sementara LSM dapat menyumbangkan keahlian teknis dan pengalaman mereka dalam mengelola proyek-proyek lingkungan. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat lokal memastikan bahwa program-program tersebut relevan dengan kebutuhan mereka dan memberikan manfaat langsung. Misalnya, program reboisasi yang melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan implementasi cenderung lebih berhasil karena adanya rasa memiliki dari masyarakat. Kolaborasi semacam ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana zakat dengan memanfaatkan sumber daya dari berbagai pihak secara sinergis.

Pemanfaatan teknologi menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam pengelolaan zakat untuk pelestarian lingkungan. Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyaluran zakat. Misalnya, *platform* digital dapat digunakan untuk melacak alokasi dana zakat, memberikan laporan real-time kepada para *muzakki*, dan memonitor dampak dari program-program lingkungan yang didanai oleh zakat. Selain itu, teknologi seperti satelit dan drone dapat digunakan untuk memantau perkembangan proyek-proyek lingkungan, seperti tingkat keberhasilan reboisasi atau kualitas air di daerah yang terpapar limbah. Teknologi



ini tidak hanya memberikan data yang akurat tetapi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat dalam mengelola dana umat.

Model implementasi zakat ini tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek tetapi juga pada dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan merancang program-program yang terintegrasi, didukung oleh kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi masalah lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang holistik memiliki solusi yang relevan untuk tantangan global modern, menjadikan zakat bukan hanya kewajiban spiritual tetapi juga alat transformasi sosial dan ekologis. Model ini menggabungkan kekuatan spiritual, sosial, dan teknologi untuk menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

3. Dampak dan Keberlanjutan Program Zakat untuk Pelestarian Lingkungan

Program zakat untuk pelestarian lingkungan menawarkan peluang strategis untuk mengatasi berbagai tantangan ekologis yang dihadapi dunia saat ini. Namun, agar program ini dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang terstruktur untuk mengukur keberhasilannya, mengevaluasi implementasi yang telah ada, dan merancang strategi jangka panjang yang menjamin keberlanjutannya. Pengelolaan zakat yang berfokus pada pelestarian lingkungan harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, inklusivitas, dan inovasi, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh *mustahik* tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan lingkungan (Hamsin, Halim, & Anggriawan, 2024).

Indikator keberhasilan adalah elemen kunci dalam mengukur dampak program zakat terhadap pelestarian lingkungan. Indikator ini harus mencakup dimensi kuantitatif dan kualitatif yang relevan dengan tujuan program. Secara kuantitatif, indikator keberhasilan dapat mencakup jumlah pohon yang ditanam dalam program reboisasi, luas lahan yang direhabilitasi, volume limbah yang diolah dalam fasilitas pengelolaan sampah, atau jumlah energi yang dihasilkan dari sumber terbarukan yang didanai oleh zakat. Data ini memberikan gambaran konkret tentang hasil langsung dari program yang dilaksanakan.

Sementara itu, indikator kualitatif dapat mencakup perubahan dalam kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup *mustahik*, atau penguatan kapasitas komunitas lokal dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa evaluasi program tidak hanya berfokus pada angka tetapi juga pada dampak yang lebih mendalam terhadap manusia dan lingkungan. Selain itu, indikator keberhasilan juga harus mencerminkan keberlanjutan dampak program. Misalnya, dalam program penghijauan, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam tetapi juga dari tingkat kelangsungan hidup pohon tersebut setelah beberapa tahun. Dalam program pengelolaan sampah, keberhasilan dapat diukur dari perubahan pola perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga, seperti meningkatnya partisipasi dalam program daur ulang. Dengan demikian, indikator keberhasilan harus dirancang untuk menangkap dampak jangka panjang dari program zakat, bukan hanya hasil jangka pendeknya.

Implementasi zakat untuk pelestarian lingkungan memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan peluang dalam program ini. Di Indonesia, misalnya, program penghijauan berbasis zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menunjukkan hasil yang menggembirakan (Putriana, 2021). Salah satu proyeknya adalah reboisasi di daerah-daerah rawan



banjir yang tidak hanya berhasil mengurangi risiko bencana tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui hasil panen tanaman produktif. Hal ini menunjukkan bahwa program zakat dapat dirancang untuk memberikan manfaat ganda, baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Di luar Indonesia, negara-negara lain juga mulai mengadopsi pendekatan serupa. Di Malaysia, lembaga zakat telah mendanai proyek instalasi panel surya di komunitas miskin, memberikan akses energi terbarukan yang terjangkau sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (Alam, Wahab, Haq, & Ahmad, 2021; Ravi & Redzuan, 2022). Proyek ini tidak hanya berhasil mengurangi emisi karbon tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui akses energi yang lebih andal dan murah. Hal ini menunjukkan potensi besar zakat dalam mendukung agenda keberlanjutan lingkungan global, terutama ketika program dirancang dengan pendekatan berbasis teknologi. Namun, keberhasilan jangka pendek saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan program zakat untuk pelestarian lingkungan.

Keberlanjutan program ini memerlukan strategi yang dirancang secara hati-hati untuk mengatasi tantangan pendanaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah. Salah satu cara untuk memastikan pendanaan yang berkelanjutan adalah dengan membangun model bisnis sosial yang mendukung program-program lingkungan yang didanai zakat. Misalnya, pendapatan dari hasil panen tanaman produktif dalam program reboisasi dapat digunakan untuk mendanai proyek penghijauan berikutnya. Pendekatan ini menciptakan siklus pendanaan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sumbangan zakat baru.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam keberlanjutan program. Ketika masyarakat merasa memiliki program tersebut dan terlibat aktif dalam pelaksanaannya, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dampaknya. Edukasi dan penyuluhan yang didanai oleh zakat dapat memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan partisipasi ini. Misalnya, kampanye sosial yang melibatkan tokoh agama dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman tentang tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi. Dengan demikian, keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan tetapi juga pada dukungan dan keterlibatan masyarakat.

Dukungan pemerintah juga menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan program zakat untuk pelestarian lingkungan. Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti pembebasan pajak bagi lembaga zakat yang mendanai proyek-proyek lingkungan, atau menyediakan infrastruktur dasar yang mendukung pelaksanaan program. Selain itu, kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah dapat memperkuat koordinasi dan efisiensi, memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal dan prioritas nasional. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan lahan untuk program reboisasi yang didanai zakat, sementara lembaga zakat bertanggung jawab atas pendanaan dan pelaksanaannya.

Pemanfaatan teknologi juga memainkan peran penting dalam menjamin keberlanjutan program zakat untuk pelestarian lingkungan. Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, memberikan laporan real-time kepada muzakki, dan memantau dampak program secara berkelanjutan. Selain itu, teknologi seperti analitik data dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk merancang program yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, data satelit dapat digunakan untuk mengidentifikasi lahan kritis yang membutuhkan reboisasi, atau algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk memprediksi dampak jangka panjang dari proyek-proyek lingkungan yang didanai zakat. Dengan memanfaatkan



teknologi ini, program zakat tidak hanya menjadi lebih akuntabel tetapi juga lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sosial.

Dampak dan keberlanjutan program zakat untuk pelestarian lingkungan sangat bergantung pada desain program yang strategis, evaluasi yang berbasis data, dan dukungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan mengembangkan indikator keberhasilan yang komprehensif, mempelajari implementasi yang relevan, dan merancang strategi keberlanjutan yang mencakup aspek pendanaan, partisipasi masyarakat, dan teknologi, zakat dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mengatasi tantangan lingkungan global. Model ini tidak hanya memperluas manfaat zakat tetapi juga menunjukkan bahwa Islam memiliki solusi yang relevan untuk tantangan kontemporer, menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Zakat, sebagai instrumen keuangan berbasis syariah, memiliki potensi revolusioner untuk melampaui fungsi tradisionalnya dalam membantu fakir miskin dan memerangi ketimpangan sosial. Dengan reinterpretasi progresif terhadap delapan golongan penerima zakat (*asnaf*), pelestarian lingkungan dapat dimasukkan sebagai bagian integral dari upaya *fi sabilillah*, sebuah pengabdian di jalan Allah yang mencakup tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan bumi. Pendekatan ini menggeser zakat dari sekadar alat redistribusi ekonomi menjadi instrumen strategis yang juga mencakup keadilan ekologis. Penguatan legitimasi melalui fatwa ulama dan argumentasi teologis berbasis maqasid syariah memastikan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya kebutuhan pragmatis tetapi juga kewajiban moral dan spiritual yang selaras dengan ajaran Islam.

Dalam konteks ini, zakat dapat berfungsi sebagai jawaban terhadap tantangan global yang mendesak, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kelangkaan sumber daya, dengan memberikan solusi berbasis nilai yang berakar pada tradisi keagamaan. Namun, keberhasilan dan keberlanjutan program zakat untuk pelestarian lingkungan tidak akan tercapai tanpa strategi yang terencana, indikator dampak yang jelas, dan kolaborasi lintas sektor yang solid. Dengan memanfaatkan teknologi digital, membangun model bisnis sosial untuk mendukung pendanaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan berbasis nilai keislaman, zakat dapat menciptakan perubahan sistemik yang berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif ini menempatkan zakat sebagai kekuatan transformasi yang bukan hanya menanggulangi kemiskinan tetapi juga menginspirasi peradaban yang lebih peduli terhadap keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga manifestasi konkret dari visi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, yang membawa keberkahan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan dan bumi yang mereka huni.

Saran

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam mendukung pelestarian lingkungan, diperlukan langkah-langkah strategis yang holistik dan inovatif. Lembaga zakat harus mengadopsi tafsir progresif terhadap *asnaf* zakat, terutama *fi sabilillah*, untuk memasukkan program-program lingkungan sebagai prioritas utama, seperti reboisasi, pengelolaan sampah, dan pengembangan energi terbarukan. Pemerintah dan ulama perlu bersinergi dalam mengeluarkan kebijakan dan fatwa yang memperkuat legitimasi zakat untuk tujuan ekologis, sekaligus memberikan insentif kepada lembaga zakat yang berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain itu,



pemanfaatan teknologi digital harus dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan, transparansi penyaluran, dan pemantauan dampak jangka panjang dari program-program ini. Edukasi publik yang menekankan hubungan antara ajaran Islam dan tanggung jawab ekologis juga harus digalakkan, menciptakan kesadaran kolektif yang menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, zakat tidak hanya menjadi solusi atas kemiskinan tetapi juga alat transformasi global yang membangun dunia yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

REFERENSI

- Al Farisi, S., & Ibadurrahman, Y. (2023). The Role of Zakat in Advancing Environmental Initiatives and Empowering Communities through a Green Economy-Based Approach. *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 743–759. <https://doi.org/10.37706/iconz.2023.611>
- Alam, M. M., Wahab, N. A., Haq, M. A. Al, & Ahmad, S. A. (2021). Sustainable development status of zakat recipients: empirical investigation based on Malaysia's Kedah State. *Journal for Global Business Advancement*, 14(5), 612–639. <https://doi.org/10.1504/JGBA.2021.123544>
- Ali, K. M., Kassim, S., Jannah, M., & Ali, Z. M. (2021). Enhancing the role of zakat and waqf on social forestry program in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.6657>
- Ariyani, N. (2016). Zakat as a Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional analysis. *International Journal of Zakat*, 1(1), 88–106. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.9>
- Bashori, A., Arif Sugitanata, & Karimullah, S. S. (2024). Dekonstruksi Pemaknaan Muallaf Sebagai Penerima Zakat di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22(1), 11–23. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.5027>
- Faizin, M., Karimullah, S. S., Faizal, B. T. W., & Lubis, I. H. (2024). Development of Zakat Distribution in the Disturbance Era. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(2), 186–197. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i2.2997>
- Farchatunnisa, H., Zaenal, M. H., & Hartono, N. (2023). Analysis of the Zakat Potential for the National Board of Zakat Republic of Indonesia. *International Journal of Zakat*, 8(Special), 45–58. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v8i2.459>
- Hamsin, M. K., Halim, A., & Anggriawan, R. (2024). Securing Digital Zakat Transactions from Fraud in a Smart Society: Legal Insights and Recommendations. *E3S Web of Conferences*, 594, 7001. EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459407001>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Hulwati, H., Andespa, R., Mujiono, S., & Syofyan, A. (2024). Zakat for Humanity in Disaster Mitigation. *Planning*, 19(5), 1929–1939. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190531>
- Insani, N., & Karimullah, S. S. (2023). Justice for Nature: Integrating Environmental Concerns into Legal Systems for Adequate Environmental Protection. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(1), 129–158. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.129-158>
- Insani, N., Sumiyati, B., Karimullah, S. S., Gönan, Y., & Sulastri, S. (2024). Islamic Law and Local Wisdom: Exploring Legal Scientific Potential in Integrating Local Cultural Values. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), 101–124. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.32930>
- Karimullah, S. S. (2023). Reflections on Human-Nature Relations: A Critical Review in Islamic Humanities. *Jurnal Adabiyah*, 23(2), 189–206. <https://doi.org/10.24252/jad.v23i2a5>
- Karimullah, S. S., & Mahesti, L. E. (2021). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perilaku



- Berutang Masyarakat Desa Sukawangi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Tahkim*, 4(1), 79–98. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7274>
- Kurniawan, E., Nastiti, H. M., & Ali, R. A. (2023). Zakat Environment: A Bibliometric Analysis. *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 398–405. <https://doi.org/10.37706/iconz.2023.587>
- Mahomed, Z., & Saba, I. (2024). Sustainable Development: Exploring the Role of Islamic Social Finance in Promoting Sustainable Development and Social Welfare. In *The Future of Islamic Finance: From Shari'ah Law to Fintech* (pp. 103–120). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83549-906-120241007>
- Muhammad, I. (2019). Analysis of Zakat System in high-income Islamic countries. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 1–11. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i2.219>
- Mukhlisin, M., Wahab, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 569–592. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.204>
- Musa, U. A., Sanusi, Z. A., & Suleiman, H. (2024). Causes of Climate Change: A Neglected Dimension. *Intellectual Discourse*, 32(1). <https://doi.org/10.31436/id.v32i1.2067>
- Putriana, V. T. (2021). Effectiveness Of Zakat Community Development Program: A Case Study In West Sumatera. *Journal Of Islamic Finance*, 10(2), 1–17. <https://doi.org/10.31436/jif.v10i2.592>
- Ravi, M. I. M. R., & Redzuan, N. H. (2022). Development residential property for B40: A proposed collaboration framework between Islamic bank, waqf, and zakat institutions. *International Journal of Islamic Business*, 7(2), 13–43. <https://doi.org/10.32890/ijib2022.7.2.2>
- Saad, R. A. J., Ahmi, A., Sawandi, N., & Abdul Aziz, N. M. (2023). Zakat administration reformation towards an effective and efficient zakat revenue generation. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(8), 1232–1260. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0151>
- Yusoff, M. B. (2012). Zakat distribution and growth in the federal territory of Malaysia. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 4(8), 449–456. <https://doi.org/10.22610/jeps.v4i8.346>
- Zulkifli, N. (2023). Islamic Approaches to the Environmental Preservation: A Systematic Literature Review. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 20(2), 176–208. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v20i2.7848>